



P E N E T A P A N

Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Rahmayuni Simamora binti Bustamam Simamora (Alm), umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Jetro Hutagalung No. 41 (depan ASRAMA Tentara yg baru) Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Suhendri Caniago binti Herman Caniago, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi No. 78 B (Gang depan Masjid Jalan Selamat) Kelurahan Sibolga Sambas Kecamatan Pancuran Bambu Kota Sibolga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 209/05/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Sibolga dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sarudik;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Amelia Nazwa Caniago 9PR) umur 9 tahun, 2. Adrian Junian Pasha (LK) umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika bertengkar;
 - Tergugat sering mengancam Penggugat dan sering berkata-kata cerai kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak bisa jadi contoh suami yang baik buat penggugat dan keluarga;
 - Tergugat tidak memberi nafkah keluarga yang cukup;
 - Tergugat tidak pernah menghargai pihak keluarga Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 15 September 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan anak Penggugat dan Tergugat berkelakuan nakal sehingga Penggugat pun memarahi anak Penggugat dan Tergugat tetapi mendengar Penggugat marah, Tergugat pun emosi kepada Penggugat sehingga Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan berkata cerai kepada Penggugat. Disebabkan kelakuan Tergugat yang emosional tersebut Penggugat merasa tidak tahan sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan sesuai dengan Surat Pemberian Izin dari Camat Kecamatan Sibolga Kota Nomor : 800/201/2014 tanggal 4 Nopember 2014;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Suhendri Caniago bin Herman Caniago) terhadap Penggugat (Sri Rahmayuni Simamora binti Bustamam Simamora (Alm));
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga kemudian atas upaya damai Majelis tersebut Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan tergugat dengan syarat Tergugat bersedia membuat akta perdamaian;

Menimbang, bahwa atas syarat dari Penggugat tersebut Tergugat bersedia membuat akta perdamaian yang isinya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKTA PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

1. N a m a : Sri Rahmayuni Simamora binti Bustamam Simamora
U m u r : 36 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Jetro Hutagalung no 41 (depan asrama tentara yang baru), kelurahan sarudik kecamatan Sarudik, Kabupaten tapanuli Tengah, disebut Pihak Pertama;
2. N a m a : Suhendri Caniago bin Herman Caniago
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Jetro Hutagalung no 41 (depan asrama tentara yang baru), kelurahan sarudik kecamatan Sarudik, Kabupaten tapanuli Tengah, selanjutnya disebut pihak kedua

Dengan ini kami sepakat berdamai dengan perjanjian sebagai berikut :

1. Bahwa pihak kedua berjanji kepada pihak pertama bersedia bekerja keras dalam rumah tangga.
2. Bahwa pihak kedua berjanji kepada pihak pertama untuk taat beribadah, shalat dan puasa.
3. Bahwa pihak kedua berjanji kepada pihak pertama untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami
4. Bahwa pihak kedua berjanji kepada pihak pertama tidak mengeluarkan kata-kata cerai dan juga kata-kata kasar.

Demikian kami buat akta perdamaian ini dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun disampaikan dihadapan saksi-saksi dan ditanda tangani oleh pihak pertama dan pihak kedua;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan telah mencapai kesepakatan dengan membuat akta perdamaian dan Penggugat menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan ternyata usaha Majelis Hakim tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian yang isinya sebagaimana tertera dalam duduk perkara, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0115/Pdt/G.2014/PA.Pdn, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1436 H. oleh kami Drs. Ifdal, S.H. sebagai *Ketua Majelis*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, sebagai *Panitera Pengganti* dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. IFDAL, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN

MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	145.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	236.000,- (Dua ratus tiga puluh

enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)